

Pengaruh Komisaris Independen, *Capital Intensity* dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi

Lathifa Munawarah^{1*}, Siti Samsiah², Mentari Dwi Aristi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

* E-mail Korespondensi: Lathifamunawarah18@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 23-05-2025

Revision: 23-05-2025

Published: 23-05-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i1.162

A B S T R A K

Penelitian untuk menganalisis pengaruh *independent commissioners*, *capital intensity*, dan *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance*, dengan *firm size* sebagai variabel moderasi perusahaan yang terdaftar di *Bursa Efek Indonesia* (BEI) dalam sektor properti dan real estate selama periode 2021 hingga 2024. Data dikumpulkan dengan cara mendokumentasikan laporan keuangan dari situs resmi www.idx.co.id. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di sektor properti dan real estate di BEI selama periode tersebut, dengan jumlah total 93 perusahaan. Sampel dipilih memakai teknik *purposive sampling*, menghasilkan 28 perusahaan yang memenuhi kriteria, total data yang dianalisis dalam empat tahun pengamatan mencapai 112 data. Data dianalisis memakai metode analisis *moderated regression analysis* (MRA) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian memperlihatkan adanya *independent commissioners* dan kondisi *financial distress* memiliki dampak negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang diteliti. Sebaliknya, *capital intensity* tidak berdampak signifikan pada praktik *tax avoidance*. Lebih lanjut, hasil uji interaksi memperlihatkan *firm size* berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan *independent commissioners* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Namun, *firm size* tidak memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* pada sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI.

Kata Kunci: Komisaris Independen, *Capital Intensity*, *Financial Distress*, Ukuran Perusahaan, *Tax Avoidance*

A B S T R A C T

The study was to analyze the influence of *independent commissioners*, *capital intensity*, and *financial distress* on tax avoidance practices, with *firm size* as a moderation variable of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the property and real estate sectors during the period 2021 to 2024. Data is collected by documenting financial statements from www.idx.co.id official website. The research population includes all companies listed in the property and real estate sector on the IDX during the period, with a total of 93 companies. The sample

Acknowledgment

was selected using purposive sampling techniques, resulting in 28 companies that met the criteria, the total data analyzed in four years of observation reached 112 data. The data was analyzed using the moderated regression analysis (MRA) method with the help of SPSS software version 25. The results of the study show that the existence of independent commissioners and financial distress conditions have a negative impact on tax avoidance in the companies studied. In contrast, capital intensity does not have a significant impact on tax avoidance practices. Furthermore, the results of the interaction test showed that firm size plays a role as a moderation variable in the relationship between independent commissioners and financial distress to tax avoidance. However, firm size does not moderate the relationship between capital intensity and tax avoidance in the property and real estate sectors listed on the IDX.

Key word: *Independent Commissioners, Capital Intensity, Financial Distress, Company Size, Tax Avoidance*

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara. Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi individu atau badan usaha, yang bersifat wajib dan mengikat, sebagai bentuk kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, tanpa adanya kompensasi langsung dari pemerintah (Hasyim et al., 2022). Di Indonesia, seluruh penerimaan serta pengeluaran negara disusun dan dilaksanakan melalui kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Purbowati, 2021). Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja APBN 2024 mengalami defisit APBN hingga penerimaan pajak yang tidak mencapai target (Ekonomibisnis.com, 2025).

Tax avoidance adalah pendekatan yang diizinkan secara hukum untuk mengurangi kewajiban pajak seseorang sesuai peraturan dan ketentuan perpajakan. Meskipun secara yuridis *tax avoidance* tidak melanggar hukum, praktik ini kerap menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Hal ini disebabkan karena tindakan *tax avoidance* berpotensi mengurangi pendapatan negara dalam jumlah yang cukup besar melalui penghindaran kewajiban pajak secara sistematis namun legal (Tahar dan Rachmawati, 2020). Dampak positifnya adalah kerugiannya pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Namun, dampak negatifnya adalah risiko harus membayar denda pinjaman atau merugikan nama baik perusahaan itu sendiri (nasywa ghina et al., 2024). Selain itu, upaya penghindaran pajak akan mengurangi

pendapatan sektor fiskal negara bagi pemerintah. *Tax avoidance* juga dinilai sebagai bentuk kemampuan memanfaatkan peluang dari ketentuan perpajakan yakni untuk memaksimalkan *tax saving* yang dapat menurunkan jumlah pajak terutang, sehingga berdampak pada peningkatan arus kas perusahaan (Yuliawati dan Sutrisno, 2021).

Kasus terkait praktik *tax avoidance* juga terjadi pada perusahaan di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Salah satu contohnya adalah dugaan pelanggaran yang melibatkan PT BAPI, yang diduga sengaja tidak menyampaikan SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) secara akurat dan lengkap kepada KPP Pratama Tangerang Timur dalam kurun waktu Agustus 2018 hingga Desember 2019. Perusahaan ini seharusnya melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) serta menyerahkan bukti pemotongan saat PT APIK menyelesaikan proyeknya. PT BAPI tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya. Informasi ini diperoleh dari laporan resmi yang diterbitkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten. PT BAPI diduga melanggar peraturan perpajakan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perusahaan tersebut diwajibkan untuk membayar pajak sesuai tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang berusaha menagih pajak yang seharusnya sudah dipotong dan disetor, namun belum dipenuhi kewajibannya (CNBC Indonesia, 2024).

Wajib pajak menerapkan beragam strategi dalam upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, baik melalui metode yang sah maupun praktik yang melanggar hukum. Salah satu metode legal yang umum dipakai untuk meminimalkan kewajiban pajak disebut sebagai *tax avoidance* (Aulia dan Purwasih, 2023). Pada akhirnya, penerapan praktik *tax avoidance* oleh perusahaan berdampak pada menurunnya penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan (Onoyi et al., 2023). Penelitian ini mengkaji sejumlah variabel yang diduga berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, antara lain keberadaan *independent commissioners*, tingkat *capital intensity*, kondisi *financial distress*, serta *firm size* atau ukuran perusahaan.

Tabel 1. Kinerja Agregat Sektor Properti dan Real Estate

Tahun akumulasi	Market Cap (Rp triliun)	Revenue (Rp triliun)	Earnings / Laba (Rp triliun)
2022	~237.7 (Des 2022)	~91.6	~12.7
2023	~242.7 (Des 2023)	~101.8	~30.1
2024	~265.8 (Jul 2025 laporan) atau ~271 (Jun 2025) *	~104 (tahunan)	~32–37 (tahunan)

Sumber: data sekunder diolah (2025)

Dalam periode tiga tahun terakhir, sektor properti dan real estate di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan signifikan, baik dari sisi kapitalisasi pasar (market capitalization), pendapatan (revenue), maupun laba bersih (earnings). Pada akhir tahun 2022, total kapitalisasi pasar sektor ini tercatat sekitar Rp 237,7 triliun. Pendapatan agregat perusahaan-perusahaan di sektor ini mencapai sekitar Rp 91,6 triliun, dengan laba bersih yang diperoleh sebesar Rp 12,7 triliun. Tahun ini menandai awal pemulihan sektor setelah terdampak pandemi COVID-19 pada 2020–2021, dengan peningkatan performa operasional dan keuangan. Memasuki tahun 2023, sektor properti mengalami peningkatan yang lebih kuat.

Kapitalisasi pasar naik menjadi sekitar Rp 242,7 triliun, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap sektor ini. Pendapatan naik menjadi Rp 101,8 triliun, sementara laba bersih melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 30,1 triliun. Lonjakan laba ini mencerminkan peningkatan efisiensi operasional dan dukungan kebijakan pemerintah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah baru. Hingga pertengahan tahun 2025, data tahunan untuk tahun fiskal 2024 menunjukkan bahwa sektor ini terus tumbuh. Kapitalisasi pasar tercatat meningkat menjadi sekitar Rp 265,8 hingga Rp 271 triliun, tergantung pada titik waktu pengukuran (Juni atau Juli 2025). Pendapatan tahunan diperkirakan mencapai Rp 104 triliun, sementara laba bersih berada dalam kisaran Rp 32 hingga Rp 37 triliun. Kinerja positif ini didukung oleh permintaan pasar yang mulai stabil, suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terjaga, serta kelanjutan insentif fiskal pemerintah.

Dalam studi ini, *firm size* berfungsi sebagai variabel moderasi karena mencerminkan kapasitas dan stabilitas ekonomi yang dimiliki perusahaan. Seiring meningkatnya ukuran korporasi, semakin besar pula kemungkinan keterlibatannya dalam teknik *tax avoidance*. (Aini dan kartika, 2022). *Firm size* merujuk pada ukuran untuk mengklasifikasikan perusahaan sebagai besar atau kecil, dengan mempertimbangkan faktor seperti total aset, volume penjualan, harga saham di pasar, dan tingkat pendapatan. Perusahaan dengan skala besar umumnya mampu memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Tingginya laba tersebut berpotensi menarik perhatian pemerintah dalam hal pemungutan pajak. Dengan naiknya tarif pajak yang diberlakukan, besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan meningkat, pada gilirannya bisa memicu perusahaan terlibat praktik *tax avoidance* (Nabila dan Kartika, 2023). Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak *independent commissioners*, *capital intensity*, dan *financial distress* pada *tax avoidance*, dengan *firm size* sebagai variabel moderasi, pada perusahaan yang beroperasi di sektor properti dan real estate.

METODE

Penelitian memakai pendekatan kuantitatif dengan data sekunder, yang didapat melalui pihak ketiga atau sumber lain seperti dokumen dan arsip yang sudah tersedia (Sugiyono, 2018). Penelitian memakai metode dokumentasi untuk pengumpulan data, yaitu dengan mengambil laporan keuangan perusahaan sektor properti dan real estate yang resmi dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2024, di samping situs web resmi perusahaan. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dan didapatkan data perusahaan berjumlah 28, serta akan di analisis menggunakan Regresi

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen (X ₁)	112	0,25000000	0,66666667	0,4178146259	0,09161859049
<i>Capital Intensity</i> (X ₂)	112	0,00005014	0,64303964	0,0865285309	0,11693832082
<i>Financial Distress</i> (X ₃)	112	0,69751482	539,29842991	32,1953983677	91,1669763368
Ukuran Perusahaan (M)	112	23,81130263	31,96206163	28,7262763797	1,90914914993
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	112	0,00000635	0,86807308	0,0828105408	0,13419439093
Valid N (listwise)	112				

Sumber: Data diolah (2025)

Dari hasil analisis statistik deskriptif, diperoleh temuan bahwa variabel *independent commissioners* (X₁) dan *firm size* (M) memiliki sifat yang seragam, yang tercermin dari nilai *standard deviation* hal ini lebih rendah dari nilai rata-rata, menandakan data memiliki variasi yang terbatas. Di sisi lain, variabel *capital intensity* (X₂), *financial distress* (X₃), dan *tax avoidance* (Y) menunjukkan sifat yang tidak seragam, dengan nilai *standard deviation* hal ini lebih tinggi dibanding rata-rata, menandakan adanya variasi data lebih besar atau penyebaran lebih luas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		112
<i>Normal</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
<i>Parameters^{a,b}</i>	<i>Std. Deviation</i>	0,11042363
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,079
	<i>Positive</i>	0,079
	<i>Negative</i>	-0,058
<i>Test Statistic</i>		0,079
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,086 ^c

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

c. *Lilliefors Significance Correction.*

Sumber: Data diolah, 2025

Uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai *asymp.sig.* (2-tailed) 0,086 memperlihatkan data residual terdistribusi normal, sebab angka signifikansinya melebihi batas 0,05 ($0,086 > 0,05$), sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	<i>Collinearity Statistics</i>		
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
1 (<i>Constant</i>)			
Komisaris Independen (X1)	0,990		1,010
<i>Capital Intensity</i> (X2)	0,964		1,037
<i>Financial Distress</i> (X3)	0,935		1,069
Ukuran Perusahaan (M)	0,940		1,063

a. *Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)*

Sumber: Data diolah (2025)

Dari hasil uji multikolinearitas, diperoleh semua variabel menunjukkan nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , berarti tidak ada tanda-tanda multikolinearitas variabel yang diuji.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Coefficients^a</i>					
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-6,295	5,884			-1,070	0,287
Komisaris Independen (X1)	4,116	2,606	0,148		1,579	0,117
Capital Intensity (X2)	-1,113	1,096	-0,096		-1,016	0,312
Financial Distress (X3)	-0,086	0,044	-0,189		-1,964	0,062
Ukuran Perusahaan (M)	-0,257	1,024	-0,024		-0,251	0,803

a. *Dependent Variable: Ln_Res*

Sumber: Data diolah (2025)

Uji heteroskedastisitas dengan metode Park memperlihatkan nilai signifikansi (Sig) variabel independen dan logaritma residual $> 0,05$. Hal ini menyimpulkan tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas model ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji AutoKorelasi

Model	R	R Square	<i>Model Summary^b</i>		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.709a	0,502	0,474	0,11353476	2,109

a. *Predictors: (Constant), Komisaris Independen (X1), Capital Intensity (X2), Financial Distress (X3)*

b. *Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)*

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji *autocorrelation* memakai metode *Durbin-Watson* menunjukkan nilai 2,109. Berdasarkan tabel Durbin-Watson, dengan nilai Durbin-Watson (2,109) antara $dU(1,618)$ dan $4 - dU(2,382)$, disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi model regresi ini. Dengan demikian, asumsi bebas autokorelasi dalam model telah terpenuhi.

Moderated Regression Analyshhis (MRA)

$$Y = 1,013 - 3,315X_1 + 2,245X_2 - 1,547X_3 - 0,701X_1M - 0,390X_2M - 0,296X_3M$$

1. Nilai konstanta (α) 1,013 mengindikasikan ketika variabel *independent commissioners*, *capital intensity*, *financial distress*, dan variabel moderasi berupa *firm size* jika dianggap nol, nilai *tax avoidance* diperkirakan 1,013.
2. Dengan koefisien regresi -3,315 pada variabel X1 (*independent commissioners*), setiap peningkatan satu satuan pada variabel ini mengurangi *tax avoidance* 3,315, dengan variabel lain dianggap tidak berubah.
3. Dengan nilai koefisien X2 (*capital intensity*) sebesar 2,245, peningkatan satu unit pada variabel ini akan menyebabkan peningkatan *tax avoidance* sebesar 2,245, jika variabel lainnya tetap konstan.
4. Koefisien X3 (*financial distress*) yang bernilai -1,547 mengindikasikan setiap peningkatan satu unit variabel ini mengurangi *tax avoidance* 1,547 pada tekanan keuangan perusahaan akan mengurangi *tax avoidance* sebesar 1,547, selama variabel lainnya tetap konstan.
5. Interaksi antara variabel *independent commissioners* dan *firm size* (X1M) dengan koefisien -0,701, peningkatan satu unit dalam interaksi ini menurunkan *tax avoidance* 0,701, asalkan variabel lainnya tetap sama.
6. Koefisien -0,390 pada interaksi X2M mengindikasikan peningkatan satu unit kedua variabel mengurangi *tax avoidance* 0,390, jika variabel lainnya tetap.
7. Koefisien X3M -0,296 mengindikasikan perubahan satu unit pada interaksi *financial distress* dan dengan perubahan pada *firm size*, *tax avoidance* akan berkurang sebesar 0,296, selama variabel lain tetap sama.

Uji t

Tabel 7. Uji t

Coefficients^a

	Model	t	Sig.	Keterangan
1	(Constant)	-0,123	0,903	
	Komisaris Independen (X1)	-2,321	0,022	H ₁ Diterima
	<i>Capital Intensity</i> (X2)	0,730	0,467	H ₂ Ditolak
	<i>Financial Distress</i> (X3)	-7,348	0,000	H ₃ Diterima
	Komisaris Independen dimoderasi	-2,687	0,008	H ₄ Diterima
	Ukuran Perusahaan (X1*M)			
	<i>Capital Intensity</i> dimoderasi	-0,682	0,497	H ₅ Ditolak
	Ukuran Perusahaan (X2*M)			
	<i>Financial Distress</i> dimoderasi	-7,331	0,000	H ₆ Diterima
	Ukuran Perusahaan (X3*M)			

a. *Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)*

Sumber: Data diolah (2025)

1. Dengan nilai t-count $-2,321 > t\text{-table } 1,984$ dan signifikansi $0,022 < 0,05$, disimpulkan *independent commissioners* berdampak negatif pada *tax avoidance*, yang memungkinkan hipotesis pertama (H1) **diterima**.
2. Dengan t-count $0,730 < t\text{-table } 1,984$ dan signifikansi $0,467 > 0,05$, disimpulkan *capital intensity* tidak mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) **ditolak**.
3. Dengan t-count $-7,348 > t\text{-table } 1,984$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$, disimpulkan *financial distress* berdampak negatif pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga (H3) **diterima**.
4. Dalam pengujian interaksi antara *independent commissioners* dan *firm size*, t-count tercatat $-2,687 > t\text{-table } 1,984$, dengan signifikansi $0,008 < 0,05$, memperlihatkan *firm size* memoderasi pengaruh *independent commissioners* pada *tax avoidance*, hipotesis keempat (H4) **diterima**.
5. Dalam pengujian interaksi antara *capital intensity* dan *firm size*, t-count tercatat $-0,682 < t\text{-table } 1,984$, dengan signifikansi $0,497 > 0,05$, menunjukkan *firm size* tidak memoderasi dampak *capital intensity* pada *tax avoidance*, hipotesis kelima (H5) **ditolak**.
6. Dalam uji interaksi antara *financial distress* dan *firm size*, t-count tercatat $-7,331 > t\text{-table } 1,984$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, yang memperlihatkan *firm size* sebagai moderator hubungan *financial distress* dan *tax avoidance*, sehingga hipotesis keenam (H6) **diterima**.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.709 ^a	0,502	0,474	0,11353476

a. Predictors: (Constant), *Financial Distress* dimoderasi Ukuran Perusahaan ($X3*M$), Komisaris Independen ($X1$), *Capital Intensity* dimoderasi Ukuran Perusahaan ($X2*M$), Komisaris Independen dimoderasi Ukuran Perusahaan ($X1*M$), *Capital Intensity* ($X2$), *Financial Distress* ($X3$)

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) memperlihatkan adjusted R square 0,474, berarti 47,4% variasi *tax avoidance* bisa dijelaskan variabel *independent commissioners*, *capital*

intensity, financial distress, dan interaksi ketiganya dengan *firm size* sebagai variabel moderasi. Sedangkan 52,6% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk model ini.

Pembahasan

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian memperlihatkan *independent commissioners* berdampak negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan real estate, berarti hipotesis pertama (H1) **diterima**. Temuan mengindikasikan perusahaan dengan lebih banyak komisaris independen cenderung lebih rendah melakukan *tax avoidance*. Hal ini mendukung *agency theory*, berpendapat bahwa penghindaran pajak menambah *agency cost*, timbul dari konflik kepentingan manajemen dan pemegang saham. Sebuah perusahaan dianggap memiliki *good corporate governance* (GCG) yang baik jika lebih dari 30% komisarisnya adalah komisaris independen. Pengawasan yang optimal oleh pihak independen sangat penting untuk mengurangi *agency cost*. Tugas *independent commissioners* adalah mengawasi manajemen perusahaan, dengan fokus utama pada memastikan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan hukum yang berlaku. Dengan adanya pengawasan tersebut, perusahaan lebih mungkin untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara transparan dan menghindari praktik *tax avoidance* (Hidayat et al., 2022). Penelitian Nabilah dan Kartika (2023); Prastyatini dan Yuliana (2022); sama-sama menunjukkan *independent commissioners* menunjukkan dampak negatif yang signifikan pada praktik *tax avoidance*. Penelitian menegaskan peran penting komisaris independen sebagai bagian dari mekanisme GCG dalam mengawasi tindakan manajerial yang berpotensi merugikan pemegang saham, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan di sektor properti dan *real estate* dianjurkan meningkatkan proporsi komisaris independen dalam struktur dewan mereka guna memperkuat fungsi pengawasan dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis memperlihatkan *capital intensity* tidak mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan di sektor properti dan real estate. Hipotesis kedua (H2) **ditolak**. Temuan ini mengindikasikan bahwa proporsi aset tetap pada total aset perusahaan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak, karena beban penyusutan aset tetap tidak signifikan mengurangi penghasilan kena pajak, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa perusahaan sengaja menumpuk aset tetap untuk menghindari kewajiban pajaknya. Sebaliknya, aset tetap ini lebih sering digunakan untuk mendukung operasi jangka panjang

perusahaan (Andreani dan Ngadiman, 2022). Hasil ini tidak sejalan dengan *agency theory* yang mengaitkan keputusan manajerial terhadap kepentingan pribadi, namun justru menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengelolaan aset tetap lebih berorientasi pada keberlangsungan operasional. Penelitian Nabila dan Kartika (2023); Aulia dan Purwasih (2023); Wahyuni (2022), yang menunjukkan *capital intensity* berdampak negatif yang signifikan pada *tax avoidance*. Di sektor properti dan real estate, kepemilikan aset tetap yang besar lebih menunjukkan investasi jangka panjang untuk kegiatan bisnis di masa depan, bukan upaya mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan sebaiknya tidak mengandalkan *capital intensity* sebagai indikator utama untuk mengukur potensi *tax avoidance* perusahaan.

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis data dalam penelitian memperlihatkan *financial distress* berdampak negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di sektor properti dan real estate. Hipotesis ketiga (H3) **diterima**. Penelitian memperlihatkan meningkatnya tekanan keuangan pada perusahaan berkorelasi dengan menurunnya kemungkinan terlibat dalam taktik penggelapan pajak. Hal ini karena perusahaan yang berada dalam kondisi keuangan tidak stabil cenderung menghindari tindakan berisiko tinggi, termasuk *tax avoidance*, sebab bisa menimbulkan konsekuensi hukum dan memperburuk reputasi perusahaan yang sudah dalam situasi sulit. Temuan ini mendukung *agency theory*, menyatakan manajer sebagai agen cenderung mengejar kepentingannya sendiri. Dalam kondisi keuangan yang sehat, manajer mungkin ter dorong melakukan *tax avoidance* sebagai strategi untuk meningkatkan laba perusahaan demi memperoleh insentif, sebagaimana dijelaskan dalam *bonus plan hypothesis* dari *positive accounting theory*. Sebaliknya, saat perusahaan mengalami *financial distress*, strategi penghindaran pajak dianggap terlalu berisiko karena jika terungkap oleh otoritas pajak, bisa menimbulkan sanksi serius yang justru memperberat kondisi finansial perusahaan dan bahkan bisa berujung pada ancaman likuidasi (Pratiwi et al., 2021). Penelitian Melinda (2022); Julianty et al. (2023); Septiandi (2024), juga mengungkapkan *financial distress* berdampak negatif dan signifikan pada *tax avoidance*. Artinya, kebijakan pajak perusahaan dipengaruhi oleh kondisi keuangannya. Oleh karena itu, regulator disarankan untuk lebih memfokuskan pengawasan terhadap perusahaan yang secara finansial stabil, sementara investor dapat menjadikan tingkat *financial distress* sebagai sinyal terhadap potensi risiko ketidakpatuhan pajak dalam pengambilan keputusan investasi.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Antara Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Hasil analisis memperlihatkan *firm size* sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan *independent commissioners* dan *tax avoidance* perusahaan sektor properti dan *real estate*. Hipotesis keempat (H4) **diterima**. Temuan ini menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan oleh komisaris independen dalam mengontrol penghindaran pajak dipengaruhi oleh skala perusahaan. Dalam perusahaan berskala besar, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh *independent commissioners* cenderung berjalan lebih maksimal, terutama karena struktur tata kelola perusahaan yang lebih kompleks dan terbuka, sehingga memungkinkan pengawasan dijalankan secara lebih terstruktur dan efektif. Keberadaan sistem kontrol yang baik pada perusahaan besar memperkuat posisi komisaris independen dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Temuan ini mendukung *agency theory*, yang menjelaskan adanya relasi kontraktual pemilik modal (*principal*) dan pihak pengelola (*agent*). Dalam konteks perusahaan besar, sumber daya manusia yang dimiliki umumnya lebih memadai dan berkompeten, sehingga mempermudah komisaris independen dalam melakukan pengawasan yang akurat terhadap aktivitas manajerial. Dengan demikian, manajer akan berhati-hati membuat keputusan, termasuk menghindari keterlibatan aktivitas *tax avoidance*. Jika fungsi pengawasan oleh dewan komisaris independen berjalan dengan baik, maka tindakan manajerial yang tidak sesuai prosedur, terutama dalam aspek pembayaran pajak, dapat lebih mudah terdeteksi (Soimah et al., 2020). Penelitian Nabila dan Kartika (2023); Wahyuni (2022); Prastyatini dan Yuliana (2022), yang menunjukkan bahwa *firm size* memiliki peran dalam memperkuat hubungan antara *independent commissioners* dan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan adalah faktor penting dalam menilai pengaruh pengawasan komisaris independen terhadap pencegahan penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Antara Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size* tidak dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di sektor properti dan *real estate*. Hipotesis kelima (H5) **ditolak**. Penelitian memakai ukuran perusahaan tidak memengaruhi hubungan intensitas modal dan penghindaran pajak. Proporsi aset tetap pada total aset perusahaan tidak menunjukkan hubungan yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan terkait kecenderungan melakukan *tax avoidance*. Artinya, perusahaan dengan *capital intensity* tinggi atau rendah tetap mungkin terlibat dalam penghindaran pajak, tanpa dipengaruhi oleh ukuran perusahaan

tersebut, dan lebih dipengaruhi oleh tingginya biaya yang terkait dengan akuisisi dan pengoperasian aset tetap. Biaya ini umumnya lebih ditentukan oleh karakteristik proses produksi yang dijalankan, bukan oleh besar kecilnya ukuran perusahaan (Julianty et al., 2023). Temuan ini tidak mendukung *agency theory*, yang menjelaskan potensi konflik kepentingan pemilik modal (*principal*) dan manajemen sebagai pihak pengelola (*agent*) dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan finansial (Padilah et al., 2024). Penelitian Aulia dan Purwasih (2023) juga menyatakan *firm size* tidak mempunyai peran memoderasi hubungan *capital intensity* dan *tax avoidance*. Memperkuat argumen faktor-faktor internal seperti jenis aset dan aktivitas operasional perusahaan memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan sekadar ukuran perusahaan. Oleh karena itu, bagi investor dan pengambil keputusan, penting untuk mempertimbangkan elemen lain di luar skala perusahaan dalam menilai potensi terjadinya praktik penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Antara *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis data memperlihatkan *firm size* sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan *financial distress* dan *tax avoidance* pada perusahaan dalam industri properti dan real estat. Hipotesis keenam (H6) **diterima**. Temuan ini mengindikasikan pada perusahaan dengan skala besar, dampak dari tekanan keuangan pada penghindaran pajak menjadi lebih lemah. Disebabkan oleh tingginya tingkat pengawasan yang diterima perusahaan besar, baik dari regulator, investor, maupun auditor eksternal, yang mendorong mereka untuk menghindari risiko hukum atau penurunan reputasi akibat praktik *tax avoidance*. Penelitian mendukung pandangan dalam *agency theory*, di mana manajemen sebagai *agent* diberi kepercayaan oleh pemegang saham (*principal*) untuk mengelola perusahaan dan membuat keputusan strategis. Dalam situasi keuangan yang kritis dan mendekati kebangkrutan, manajer perusahaan cenderung mengambil langkah yang paling rasional untuk memastikan kelangsungan usaha. Mereka mungkin menyusun strategi penghematan pajak melalui *tax planning* yang legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Fadhila dan Andayani, 2022). Penelitian Septiandi (2024); Melinda (2022); Aisyah (2022) memperlihatkan *firm size* memiliki peran memperkuat atau mengurangi hubungan *financial distress* dan *tax avoidance*. Kesimpulan ini memperkuat pemahaman ukuran perusahaan adalah faktor penting menentukan kecenderungan perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan untuk melakukan penghindaran pajak. Perhatian lebih seharusnya diberikan pada perusahaan kecil yang cenderung lebih rentan mengambil langkah *tax avoidance* saat menghadapi kesulitan finansial. Hal ini dapat menjadi

dasar bagi otoritas terkait untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan berskala kecil yang lebih berisiko melakukan pelanggaran perpajakan dalam kondisi tertekan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data memakai SPSS, diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan *independent commissioners* serta kondisi *financial distress* berdampak negatif terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang tercatat di BEI. *Capital intensity* tidak menunjukkan dampak signifikan pada praktik *tax avoidance* di sektor yang sama. Hasil *moderated regression analysis* (MRA) menunjukkan *firm size* memoderasi hubungan antara *independent commissioners* dan *financial distress* pada *tax avoidance*. *Firm size* tidak sebagai elemen moderasi dalam hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak pada perusahaan dalam sektor properti dan real estat yang terdaftar di BEI.

Peneliti berikutnya diharapkan dapat melanjutkan dan memperluas cakupan studi ini dapat diperluas dengan menambahkan variabel-variabel lain yang belum dianalisis namun berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, seperti *thin capitalization*, *sales growth*, dan *tunneling incentive*. Selain itu, disarankan untuk memperluas rentang tahun observasi guna memperoleh hasil yang lebih *aktual* dan selaras dengan kondisi terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73.
- Aisyah, E. (2022). Analisis Pengaruh Financial Distress, Thin Capitalization Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). *Skripsi, Universitas Andalan Padang*.
- Andreani, F., & Ngadiman, D. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Dan Company Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 4(4), 1894–1904.
- Aulia, N., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020). *Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 395–405. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- CNBCIndonesia. (2024). *Jadi Tersangka Korporasi Kasus Pajak, Bos Bhakti (BAPI) Buka Suara.* <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240325123337-17-525137/jadi->

tersangka-korporasi-kasus-pajak-bos-bhakti--bapi--buka-suara (Accessed: 9 Januari 2025)

Ekonomibisnis.com. (2025). *Rangkuman Kinerja APBN 2024: Defisit Terjaga, Pajak Tak Capai Target.* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250107/10/1829429/rangkuman-kinerja-apbn-2024-defisit-terjaga-pajak-tak-capai-target> (Accessed: 9 Januari 2025)

Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>

Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.

Hidayat, T., Ajengtiyas, A., & Ginting, R. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen Publik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akunida*, 8(1), 49–64.

Julianty, I., Ulupui, I. G. K. A., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>

Melinda, M. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Thin Capitalization Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Skripsi, Universitas Trisakti Jakarta*.

Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 591–597. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>

Nasywa Ghina, Ratna Herawati, Dian Indriana Hapsari, & Purwantoro Purwantoro. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 12–30. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2293>

Onoyi, N. J., Kurniawati, E., Yantri, O., & Windayanti, D. T. (2023). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Ensiklopedia of Journal*, 6(1), 771–779.

Padilah, C. A., Suwandi, M., & Aditiya, R. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 5(1), 10–22. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2>

Prastyatini, S. L. Y., & Yuliana, M. D. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1240–1257. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.911>

- purbowati. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
- Septiandi, M. G. (2024). Pengaruh Capital Intensity Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022). *Skripsi, Universitas Andalas Padang*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Wahyuni, T. (2022). Pengaruh Kompenasi Rugi Fiskal, Corporate Governance, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI). *Skripsi, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang*.
- Yuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 203–222. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>